

**PENETAPAN HARGA KARYA SENI PAHAT BATU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SEDAYU,  
KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU**

**HUKUM**

**OLEH:**

**RANGGA PRADANA**

**16380046**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si**

**NIP. 19760820 200501 1 005**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Desa Sedayu merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai sentral produksi seni pahat batu. Produk yang berada di Desa Sedayu, terbagi atas dua kategori yaitu produk yang umum, sedangkan untuk produk yang lain adalah produk yang spesial yang memiliki spesifikasi dan harus dikerjakan dengan lebih mendetail. Perbedaan pentuan harga juga terlihat dari kedua produk tersebut, dimana produk umum dijual dengan harga yang relatif rendah sedangkan produk spesial dapat dijual dengan harga yang tinggi yang disebabkan oleh *mark up* harga yang cukup tinggi. Keuntungan yang didapatkan dari penjual produk spesial ini bisa melebihi harga beli produk kerajinan dari pengrajin yaitu berkisar 2 bahkan 3 kali lipat yang menyebabkan perbedaan dalam menetapkan harga.

Praktik *mark up* harga yang dilakukan tentunya memiliki suatu alasan dan faktor tertentu yang mendasari pihak produsen (pemilik sanggar) untuk menentukan harga jual suatu produk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik penetapan harga jual karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pelaksanaan penetapan harga jual dari kerajinan pahat batu, kemudian di analisis dengan konsep *masalahat*, dan teori harta *qimi*, teori tersebut akan menganalisis peran agama dalam menjamin kemaslahatan para pihak yang berkecimpung dalam industri karya seni pahat batu tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengamati secara langsung praktik penetapan harga jual dari karya seni pahat batu yang dilakukan oleh produsen. Metode untuk menganalisisnya adalah menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dengan metode menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual terkait pelaksanaan penetapan harga jual dari karya seni pahat batu tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Praktik penetapan harga jual karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, memang mempertimbangan berbagai faktor yang ada sebagai bentuk kemaslahatan untuk pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) bagi produsen, pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*) bagi konsumen. Selain penetapan harga jual yang menimbulkan kemaslahatan, proses jual-beli yang dilakukan di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang juga berdampak positif untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut

**Kata Kunci:** penetapan harga, karya seni, pahat batu, *masalahat*

## ABSTRACT

Sedayu Village is one of the villages that is known as the center of stone carving. Products in Sedayu Village are divided into two categories, namely general products, while other products are special products that have specifications and must be done in more detail. The difference in price determination can also be seen from the two products, where general products are sold at relatively low prices, while special products can be sold at high prices due to a fairly high price mark up. The benefits obtained from sellers of this special product can exceed the purchase price of handicraft products from craftsmen, which is around 2 or even 4 times which causes differences in setting prices.

The practice of marking up prices must have certain reasons and factors that underlie the producers (studio owners) in determining the selling price of a product. This research was conducted to determine the practice of determining the selling price of stone carving in Sedayu Village, Muntilan District, Magelang Regency. The purpose of this study is to explain how the implementation of the selling price of stone chisel crafts, then analyzed with the concept of *maslahat*, and the theory of *qimi* assets, this theory will analyze the role of religion in ensuring the benefit of those involved in the stone carving craft industry.

This research includes field research (field research), which is to observe directly the practice of determining the selling price of stone carvings by producers. The method for analyzing it is using the inductive method, which is a way of thinking by drawing general conclusions from various individual cases related to the implementation of the selling price of the stone carving.

Based on the results of this study, it can be concluded that in the practice of determining the selling price of stone carving works in Sedayu Village, Muntilan District, Magelang Regency, it takes into account the various factors that exist as a form of benefit for the maintenance of property (*hifdz al-mal*) for producers, maintenance of life (*hifdz an-nafs*) for consumers. In addition to determining prices that lead to benefit, the buying and selling process carried out in Sedayu Village, Muntilan District, Magelang Regency also has a positive impact on driving the economic wheels of the area.

**Keywords:** pricing, art work, stone chisels, *maslahah*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rangga Pradana  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rangga Pradana  
NIM : 16380046  
Judul : **“Penetapan Harga Karya Seni Pahat Batu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Jumadil Awal 1442 H  
22 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si

NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-160/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN HARGA KARYA SENI PAHAT BATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SEDAYU, KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RANGGA PRADANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380046  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6010e8753eb78



Penguji II

Dr. Hj. Widyarini, M.M.  
SIGNED

Valid ID: 602f563ca1588



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fed7b2463944



Yogyakarta, 30 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 602f89f60b106

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rangga Pradana  
NIM : 16380046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENETAPAN HARGA KARYA SENI PAHAT BATU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA SEDAYU,  
KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG)”**.

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 7 Jumadil Awal 1442 H  
22 Desember 2020

Yang menyatakan,

  
  
Rangga Pradana  
NIM. 16380046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari.  
Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”

*Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*

*“You’ll Never Walk Alone”*

*Liverpool FC*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk:

Allah Swt.

Atas segala Nikmat dan Rahmat-Nya.

Kedua orang tua tercinta, Bapak Budi Purnomo dan Ibu Marsutik yang selalu menanamkan motivasi, do'a, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga. Keluarga besar Saridjo Hadi Suwito yang selalu memberikan semangat dan dukungan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan karunia dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“PENETAPAN HARGA JUAL KARYA SENI PAHAT BATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SEDAYU, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG)”** ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan do'a serta bimbingan selama menjadi mahasiswa.

5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu administrasi sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Budi Purnomo dan Ibu Marsutik yang senantiasa memberikan dukungan lahir dan batin serta kasih sayang sehingga bisa sampai sekarang ini.
9. Teman-teman *Style Dewek* (Anggiy Rival Asvaris, Handrias Yulianto, Faruq Baeni Pradana, Bintang Waris Perdana, M. Syamsul Arifin, Taufik Ismail, Aji Reka Mayasa, M. Ainul Auliaillah, Hilman Jayadi, Besty Rahmadayani, Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila, Dian Ulan Fitriani, Rian Dwi Nugroho, M. Ubaidillah, Azrul Efendi Eka Putra, Alsyari Gheananda Savitri, Anggun Lutfita) yang telah memberikan semangat juga dukungan sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Kontrakan Elite (M. Rifki Adam, Chaerudin) yang menemani hari-hari saya dan selalu bisa mencairkan suasana.
11. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, nasihat dan do'a untuk kita semua.

12. Kelompok 65 KKN ke 99 Dusun Ngapus, Desa Kalisalak, Kec. Salaman, Kab. Magelang (Ilmiyah Azmi, Gery Andhika Firdaus, Khanif Miftahudin, Khaerul Muawan, Athin Harmiyani, Ika Meylawati Rusdiyana, Abdul Qayum Amin Bin Abdul Hamid, Siska Tri Alami) seluruh masyarakat Dusun Ngapus yang sudah menciptakan kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan selama rentang waktu 2 bulan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt.. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun demikian penyusun berharap dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 7 Jumadil Awal 1442 H  
22 Desember 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Rangga Pradana**  
NIM. 16380046

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين      ditulis      *muta' aqqidīn*  
 عدة      ditulis      'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*  
 جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله      ditulis      *ni'matullāh*  
 زكاة الفطر      ditulis      *zakā tul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūḍ*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. PRODUK.....	17
1. Pengertian Produk.....	17
2. Klasifikasi Produk.....	17
B. PENETAPAN HARGA.....	18
1. Pengertian Harga.....	18



2.	Penetapan Harga Secara Umum.....	19
3.	Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam .....	22
C.	PENGERTIAN SENI PAHAT .....	25
D.	KONSEP <i>MASLAHAH</i> .....	26
1.	Pengertian <i>Maslahah</i> .....	26
2.	Pembagian <i>Maslahah</i> .....	27
3.	Ruang Lingkup <i>Maslahah</i> .....	28
e.	Kidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan Dengan <i>Maslahah</i> .....	29
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A.	Profil Desa Sedayu.....	33
B.	Proses Pembuatan Karya seni pahat batu.....	35
C.	Praktik Harga dan <i>Mark Up</i> Harga Karya Seni Pahat Batu di Desa Sedayu .....	38
1.	Jenis Produk Karya Seni Pahat Batu.....	39
2.	Harga Jual Karya Seni Pahat Batu .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN</b>	
<b>HARGA JUAL KARYA SENI PAHAT BATU .....</b>	<b>43</b>	
A.	Proses Penetapan dan Faktor-Faktor Penetapan Harga Jual Produk Karya Seni Pahat Batu .....	43
1.	Proses Penetapan Harga Jual Karya Seni Pahat Batu .....	43
2.	Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Nilai Jual Karya Seni Pahat Batu .....	44
B.	Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Faktor-faktor Penetapan Harga Jual Karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Muntilan, Kabupaten Magelang .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>	
Lampiran 1.	Terjemahan Teks Arab .....	74
Lampiran.2	Daftar Pertanyaan Wawancara .....	76
Lampiran.3	Hasil Wawancara Pemilik Sanggar .....	77
Lampiran.4	Sejarah Perkembangan .....	81
Lampiran.5	Pemanfaatan Produk (Benda Seni).....	85



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1 Teks Terjemahan Arab .....	75
Lampiran.2 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	78
Lampiran.3 Hasil Wawancara.....	79
Lampiran.4 Sejarah Perkkembangan Seni Pahat Batu.....	83
Lampiran.5 Pemanfaatan Produk Benda Seni.....	87



L

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Data Sanggar-Sanggar Popular di Desa Sedayu .....	45
1.2 Jumlah Pekerja di Masing-masing Sanggar .....	46
2.1 Gambaran Jenis Produk Seni Pahat Batu .....	52
2.2 Data Komoditas dan Harga Jual .....	53
2.3 Selisih Harga Jual antara Masing-Masing Sanggar .....	53
2.4 Hasil Perhitungan <i>Mark Up</i> atas Biaya Produksi .....	54
3.1 Biaya Bahan Baku .....	58
3.2 Biaya Upah Pekerja .....	62



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal juga sebagai lumbung seni budaya. Selain sumber daya alam, warisan budaya Indonesia yang beraneka ragam juga merupakan daya saing Indonesia di kancah dunia. Dilihat dari banyaknya suku bangsa dan didukung alam yang kaya, dari sinilah lahir seni budaya yang beragam jenis. Salah satunya adalah seni pahat batu yang merupakan warisan budaya bangsa. Di beberapa wilayah Indonesia, seni pahat batu memiliki kaitan erat dengan sisi sejarah, sisi filsafat, bahkan sisi ekonomi masyarakat. Tingkat kenaikan pahalannya pun berbeda-beda di setiap daerah, karena seni pahat batu awalnya tidak hanya diciptakan untuk berkesenian saja, melainkan juga terikat dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Seni pahat batu merupakan karya anak bangsa sebagai warisan turun temurun yang berharga dan wajib dilestarikan.<sup>1</sup>

Seni pahat batu sendiri terdiri atas beberapa klasifikasi produk yang membedakan kegunaan, manfaat dan nilai jualnya, yaitu produk *konvensional* yang merupakan produk atau barang yang digunakan untuk mempermudah kebutuhan sehari-hari, seperti cobek, ulekan, lumpang, ada juga produk spesial

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya Bidang Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller.

yang merupakan produk mewah yang memiliki nilai yang tinggi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan batin dari pembelinya.<sup>2</sup>

Produk spesial dalam seni pahat batu ini biasa disebut dengan karya seni pahat batu, dari segi ekonomi nilai yang ditawarkan untuk karya seni pahat batu juga tergolong tinggi, dan banyak peminat yang datang bukan hanya dari orang dalam negeri tetapi juga dari orang luar negeri, sehingga nilai ekspornya tergolong tinggi. Hal ini juga berdampak pada masyarakat yang menjadi produsen atau pengerajin kerajinan pahat batu yang akan mendapat berbagai keuntungan dengan melakukan kegiatan jual beli kerajinan pahat batu tersebut.<sup>3</sup>

Nilai keuntungan dari karya seni pahat batu ini, tentunya tidak akan terlepas dari harga dan penetapan harga itu sendiri. Harga merupakan faktor penentu permintaan pasar pada suatu produk. Harga berpengaruh terhadap posisi kompetisi produsen dan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, harga menentukan pendapatan dari produsen. Harga selain merupakan jalan masuknya uang, juga berhubungan dengan kualitas produk.

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menggantungkan perekonomiannya salah satunya dari bidang pariwisata. Kabupaten Magelang terkenal akan sektor kehidupan industri, utamanya dari sentra industri seni pahat batu yang salah satunya terdapat di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan.

Desa Sedayu merupakan salah satu desa produksi karya seni pahat batu yang tingkat produksinya cukup besar, walaupun belum menjadi suatu desa wisata tetapi kontribusi dalam bidang kepariwisataan cukup berpengaruh

---

<sup>2</sup> Kotler dan Koller, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm.4

<sup>3</sup> Saptoto, *Seni Patung Jalanan Di Daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta*, (Yogyakarta, Makalah Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1986), hlm.11

karena membantu dalam produksi yang dipesan dalam skala besar dan biasanya bekerjasama dengan pengerajin di desa Tamanagung yang sudah lebih maju dalam hal pemasaran produk obyek wisata desa yang banyak diminati oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, untuk mengerjakan pesanan produk tersebut. Di desa ini terdapat sanggar-sanggar pahat batu yang memproduksi berbagai jenis, bentuk, dan ukuran karya seni pahat batu yang terbuat dari bahan alami seperti batu putih, batu granit, maupun batu lava (batu andesit). Para perajin tersebut memproduksi berbagai karya seni pahat batu dalam segala model, misalnya miniatur candi, patung Buddha, gupala, ganesha, patung antik Wisnu dan Siwa, lampion, air mancur, gapura klasik, relief, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Konsumen tidak hanya disuguhkan hasil karya seni pahat batu yang sudah jadi, tetapi juga dapat melakukan pemesanan oleh pihak pembeli kepada produsen kerajinan tersebut, walaupun hampir semua barang kerajinan terlebih dahulu harus dipesan dengan berbagai kriteria yang dikehendaki oleh pembeli yang dapat berupa bahan baku, ukuran maupun bentuk, bahkan tidak jarang pemesan sudah mempunyai sampel atau desain produk untuk didiskusikan bersama pemahat pada saat pemesanan berlangsung, setelah itu produsen akan menentukan estimasi harga dari produk yang akan dipesan tersebut.

Suatu produk karya seni di Desa Sedayu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. sebagai contoh patung gupala dengan ukuran 60 cm dijual dengan harga

---

<sup>4</sup> <http://magelangonline.com/wisata-kerajinan-pahat-batu-tamanagung/>, akses 17 Maret 2020

Rp.4.000.000 sampai Rp.5.000.000, ukuran 1 meter dijual dengan harga Rp.18.000.000 sampai Rp.20.000.000 dan ukuran 2 meter bisa mencapai harga lebih dari Rp.30.000.000. Dari harga jual tersebut produsen dapat mendapatkan keuntungan dengan presentase sebesar 60 sampai 100 persen dari total beban biaya produksi dari produk tersebut.

Praktik yang dilakukan oleh produsen dalam menentukan harga jual produk karya seni pahat batu tersebut dengan cara menambahkan *mark up* yang diinginkan pada besaran biaya produksi yang telah dikeluarkan. Persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis barang.<sup>5</sup> *Mark up* tergantung pada jenis produk yang dijual. Dalam metode ini, harga produk dinaikkan terlebih dahulu menambahkan persentase dari biaya, disebut *mark up*, untuk biaya produk. *Mark up* dapat dinyatakan sebagai persentase biaya atau persentase harga jual.<sup>6</sup> Metode penetapan harga *mark up* atau *cost plus* adalah metode penetapan harga yang dipandang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah dengan menambahkan sejumlah kenaikan (*mark up*) pada biaya produk. *Mark up* merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual.

Dalam pandangan Islam, manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan

---

<sup>5</sup> Reza Woran, Ventje Ilat, Lidia Mawikere, "Penetapan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode *Cost Plus Pricing* pada UD. Vanela," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 2, No. 2 (Juni 2014), hlm. 1661.

<sup>6</sup> Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), hlm. 98.



tetapi mereka mempunyai batasan- batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.<sup>7</sup> Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah jual beli dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jual beli juga harus diperhatikan mengenai penetapan harga jual karena berpengaruh dalam pengambilan keputusan dari para pembeli.<sup>8</sup>

Menurut Rachmat Syafei, "Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad".<sup>9</sup> Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>10</sup>

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami." Rasulullah SAW menjawab:

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'amalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

<sup>8</sup> *ibid.*,

<sup>9</sup> Rachmat Syafei. "*Fiqih Muamalah*" (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hlm.87

<sup>10</sup> Adiwarmar Karim,"*Ekonomi Mikro Islam* "(Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003) hlm. 224

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ  
وَلَا مَالٍ<sup>11</sup>

Para ulama menyimpulkan dari hadis tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Pewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah Swt.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).<sup>12</sup>

Praktik penetapan harga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, para penjual memang sudah memiliki standar harga dari masing-masing produknya akan tetapi tidak jarang penjualan hasil produksi karya seni pahat batu ini dapat melambung tinggi dari

---

<sup>11</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.92

<sup>12</sup> *ibid.*, hlm. 94

standar harga penjualan, peningkatan harga dapat melonjak dua kali lipat dari harga awal. Dari fakta tersebut maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait proses penetapan harga menggunakan perspektif hukum Islam yang berjudul **“PENETAPAN HARGA JUAL KARYA SENI PAHAT BATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA SEDAYU, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan harga jual karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual karya seni pahat batu?

#### **C. Tujuan**

- a. Untuk memperoleh kejelasan mengenai prinsip dasar penetapan harga jual yang dilakukan oleh pengusaha pahat batu.
- b. Untuk memperoleh kejelasan tentang pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga karya seni pahat batu.

#### **D. Manfaat**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan fiqh muamalat pada khususnya dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang ketentuan penetapan harga jual karya seni pahat batu dalam pandangan Islam.

- b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai penetapan harga dalam pandangan Islam.
- c. Memberikan wawasan terkait etika dalam penetapan harga yang baik menurut pandangan Islam.

## E. Telaah Pustaka

Hasil penelitian Puji Rahayu, menyimpulkan bahwa perilaku kerajinan dalam menjalankan bisnis kerajinan perak di Kotagede mengambil keuntungan penuh dengan keserakahan atau dengan kata lain tidak wajar atau berlebihan, berlaku tidak adil kepada pembeli kerajinan, serta dengan melakukan itu dapat terjadi persaingan yang tidak sehat antara para pelaku bisnis kerajinan perak di Kotagede. Praktik *mark up* dalam penetapan harga oleh para pedagang kerajinan perak di Kotagede ada prinsip yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Prinsip yang sesuai yaitu *bebevolence* dan prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu terkait dengan prinsip *unity, equilibrium, responsiblity dan freewill* praktik *mark up* harga disebabkan oleh lamanya perputaran modal, tingkat kesulitan dalam mengerjakan kerajinan perak, sistem jual beli serta biaya-biaya yang digunakan, sehingga pedagang kerajinan perak di Kotagede menetapkan harga yang tinggi untuk menutup biaya-biaya operasional bisnisnya.<sup>13</sup>

Hasil penelitian dari Khodijah Ishak menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya, Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang dan Pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah Swt. Harga komoditas perdagangan di suatu tempat (pasar) cenderung stabil bila mekanisme pasar tersebut normal dan terjadi persaingan yang sempurna. Menurut Ibnu Taimiyah intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu diperlukan bila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi bila sebaliknya, pemerintah sebagai regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah pasar.<sup>14</sup>

Hasil penelitian Kendro Pratomo dan Trisna Taufik menyimpulkan bahwa penetapan harga harus dalam islam harus dilakukan dengan berfokus pada

---

<sup>13</sup> Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik *Mark Up* dalam Penetapan Harga Komoditas Kerajinan Perak (Study Kasus di Kotagede Yogyakarta), *Skripsi*, Sri Puji Rahayu, 2019.

<sup>14</sup> Khodijah Ishak, Penetapan Harga Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.6, No.1 *Jurnal*, 2018, akses 14 Juli 2020, pukul 15:55  
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/93>

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mekanisme pasar dan pihak yang paling sentral dalam penetapan harga adalah pemerintah yang dapat menyeimbangkan harga dan menindaklanjuti bila ada kecurangan yang dapat merusak mekanisme pasar dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengikat.<sup>15</sup>

Hasil penelitian Euis Amalia menjelaskan tentang kenaikan harga disebabkan oleh proses ketidakadilan atau *zhulm* oleh penjual. Perbuatan ini disebut dengan manipulasi yang mendorong ketidaksempurnaan pasar, namun naik turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar. Dalam pandangan Islam harga haruslah menjadi kesepakatan antara kedua pihak dan mengandung unsur suka sama suka terhadap harga yang ada, bila salah satu pihak tidak ridho atau rela terhadap suatu harga maka terjadi kezaliman dalam transaksi tersebut. Islam melarang kezaliman dari segala aspek kehidupan salah satunya penetapan harga, seharusnya penetapan harga harus menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kedua pihak.<sup>16</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Fokus penelitian ini adalah penetapan harga jual karya seni pahat batu.

### 1. Pengertian produk dan Klasifikasinya

Menurut Kotler dan Keller, “produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, akuisi, penggunaan dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk lebih dari sekedar barang yang dapat diukur. Dalam arti luas produk mencakup barang fisik, jasa, orang, organisasi, gagasan atau gabungan dari semua itu.”<sup>17</sup>

### 2. Klasifikasi Produk

Produk menurut Kotler dan Keller, produk konsumsi adalah barang yang dibeli oleh masyarakat untuk dipakai sendiri atau dikonsumsi sendiri guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Barang konsumen atau barang konsumsi ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu:

<sup>15</sup> Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, “Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *Jurnal*, Vol.4, No.3, 2018.

<sup>16</sup> Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Islamic Economic*, Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, Vol. 5, No. 1 (January, 2013), hlm. 4. Selengkapnya dapat diakses <http://103.229.202.71/index.php/iqtishad/article/view/2552> pada 12 Januari 2020 pukul 12.15.

<sup>17</sup> Kotler dan Koller, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm.4

- a) Barang Kebutuhan Hidup Sehari-Hari (*Konvenien*)
- b) Barang Belanja (Shopping Goods)
- c) Barang Khusus (Specialty Goods)
- d) Barang yang Tidak Dicari (Unsought Goods)<sup>18</sup>

Karya seni merupakan bentuk atau perwujudan dari suatu seni. Seni secara umum dapat diartikan sebagai suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh indera manusia.<sup>19</sup>

Karya seni pahat batu termasuk ke dalam kategori barang spesial karena bukan barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya harganya mahal dan kebutuhannya tidak menuntut jumlah yang banyak serta frekuensi pembeliannya pun sangat kecil. Barang yang memuaskan kebutuhan batin yang pada umumnya harganya mahal disebabkan oleh prestise yang ada dalam barang special tersebut. Dalam seni pahat batu sendiri yang dapat dikatakan sebagai benda spesial adalah produk patung, relief, dan juga miniatur bangunan.

### 3. Penetapan Harga Benda Seni

Manusia merupakan makhluk yang diberkati dengan berbagai keterampilan yang dapat digunakan untuk berekspresi salah satunya melalui karya seni atau benda seni, bukan hanya sebagai media ekspresi dan ungkapan rasa dari pembuatnya namun juga mempunyai berbagai nilai dan fungsi lain yang dapat

---

<sup>18</sup> *ibid.*,

<sup>19</sup> <http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-seni.html> , akses 13 Juli 2020, pukul !2:57

meningkatkan nilai dari karya seni tersebut. Benda seni yang mempunyai nilai seni tertentu dapat menjadi benda komersil untuk penikmat seni dan memiliki harga jual yang menggiurkan.

Pada umumnya, harga jual dari suatu produk ditentukan berdasarkan besarnya biaya produksi yang dibutuhkan dan ditambah dengan laba yang diinginkan. Namun pada beberapa produk tertentu, harga jual yang diberikan jauh melebihi biaya produksi, salah satu contohnya adalah karya seni pahat batu yang harga jualnya bisa menjadi dua kali lipat dari biaya produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain diluar biaya produksi yang tidak terukur namun diperhitungkan dalam penetapan harga jual suatu produk karya seni.<sup>20</sup>

#### 4. Penerapan Metode *Mark Up* dalam Penetapan Harga Jual

*Mark up* adalah suatu persentase yang diterapkan pada biaya dasar, meliputi laba yang diharapkan dan biaya-biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar. *Mark up* harus mampu menutup elemen biaya yang tidak dimasukkan ke dalam biaya dan harus menghasilkan laba yang diinginkan.<sup>21</sup>

Metode penetapan harga *mark up* atau *cost plus* adalah metode penetapan harga yang dipandang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah dengan menambahkan sejumlah kenaikan (*mark up*) pada biaya produk. *Mark up* merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual.

---

<sup>20</sup> <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/63493> akses 8 Juni 2020 pukul 13:25.

<sup>21</sup> Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.94

Industri seni pahat batu juga menerapkan metode *mark up* harga dalam penentuan harga jual. Rumus yang digunakan sebagai berikut<sup>22</sup>:

$$\text{Biaya Produksi} + \text{Mark Up} = \text{Harga Jual}$$

#### 5. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Penetapan harga menurut pandangan Islam hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.

Dalam konsep Islam, prinsip yang paling penting adalah harga ditentukan oleh keseimbangan dan rasa rela sama rela. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.<sup>23</sup>

#### 6. Konsep Maslahah

*Maslahah* berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan *alif* di awalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,



*mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>24</sup>

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud masalah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.<sup>25</sup>

Dalam persoalan penetapan harga sebagian besar ulama fikih menyatakan bahwa dasar atau ketentuan penetapan harga tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Sedangkan, dalam hadits Rasulullah SAW, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan)*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet I (Penerbit Amzah, 2005), hlm.200.

<sup>25</sup> Tm. Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 29

<sup>26</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.94.

## G. Metode Penelitian

Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja, dengan didukung menggunakan metode kualitatif.<sup>27</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan dengan mengumpulkan data hasil wawancara. Wawancara tersebut ditujukan kepada sampel penelitian yaitu 5 dari 9 orang pemilik sanggar, kelima orang pemilik sanggar yang paling populer di desa Sedayu dan merupakan representasi populasi. Hasil wawancara terhadap 5 sampel tersebut digunakan sebagai data primer dan informasi ilmiah sebagai data sekunder. Data sekunder ini menggunakan teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis praktik penetapan harga jual pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang kemudian akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori *masalah* yang didukung oleh teori harta *al-mitsli dan al-qīmī* yang kemudian dilakukan analisis secara lengkap.

### c. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

---

<sup>27</sup> Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 1

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala sosial (perilaku, kejadian-kejadian, kesadaran) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara obyektif.<sup>28</sup> Kemudian dilakukan penelitian di sentra karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap para pemilik sanggar seni pahat batu di desa Sedayu dengan pertanyaan yang berfokus pada tahapan penentuan harga dan faktor-faktor penentuan harga tersebut.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah ada data didapatkan kemudian di analisis dengan berfikir induktif.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan pemahaman dan gambaran secara terstruktur, sistematis, dan terarah dalam penyusunan skripsi ini, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan berisi gambaran alasan penelitian dan prosedur ilmiah dalam melakukan suatu penelitian. Berisi pendahuluan, yang kemudian dijabarkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

---

<sup>28</sup> Imam Prayogo dan Tobroni, “*Metode Penelitian Sosial Agama*” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan Teori berisi landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis praktik penetapan harga jual karya seni pahat batu dengan pendekatan metode *mark up* dan juga teori normatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan teori-teori yang nantinya akan dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori ini sangat membantu untuk menjelaskan perilaku yang ada di masyarakat penggiat kerajinan batu tersebut.

BAB III. Gambaran Umum dan Hasil Penelitian berisi penjelasan tentang gambaran umum praktik penetapan harga jual pahat batu Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Kemudian, akan dijelaskan secara spesifik bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian di sub-bab selanjutnya akan dijelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber yang merupakan pengrajin pahat batu. Hal ini akan dikolaborasikan dalam suatu analisis yang mendalam pada tinjauan normatif.

BAB IV. Analisis Penetapan Harga Jual Karya Seni Pahat Batu di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Pada bab ini berisi pemaparan analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta saran-saran berdasarkan analisis untuk pengembangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil analisis yang dilakukan pada pelaksanaan penetapan harga jual karya seni pahat batu dalam perspektif normatif (Studi Kasus di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penetapan harga jual karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, produsen akan melakukan penerimaan pesanan dari konsumen dan melakukan pencatatan terkait produk yang dipesan yaitu produk dengan spesifikasi yang khusus sesuai permintaan konsumen. Penetapan harga jual produk karya seni dengan spesifikasi khusus, produsen akan melakukan perhitungan yang didasarkan pada biaya produksi yaitu ukuran produk, ukuran bahan, lama pengerjaan, tingkat kesulitan dari motif atau pola yang dipesan, biaya upah pekerja selanjutnya ditambahkan *mark up* dan akan ditambah keuntungan yang ingin didapat, setelah perhitungan sudah dilakukan produsen akan memberikan harga awal kepada konsumen yang dapat dilakukan negosiasi terhadap harga tersebut.

Harga jual dapat menjadi tinggi dipengaruhi oleh presentase *mark up* yang cukup tinggi, disebabkan lamanya perputaran modal, tingkat kesulitan pengerjaan suatu produk dan adanya pengakuan atas kualitas produk yang dibuat, kredibilitas sanggar yang sudah terpercaya, dan pemahat yang memiliki nilai seni tinggi. Selain hal tersebut nilai jual yang tinggi juga

terbentuk karena adanya apresiasi dari para pembeli yang memandang produk yang dihasilkan memiliki nilai seni yang tinggi sehingga pembeli akan dengan senang hati membeli dengan harga yang tinggi.

2. Praktik penetapan harga jual karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, memang didasari oleh beberapa faktor yaitu: faktor beban biaya produksi yang tinggi, dan juga usaha pemenuhan atas segala keinginan konsumen yang pada faktanya menimbulkan kemaslahatan bagi pihak produsen maupun pihak konsumen. Pada praktik penetapan harga ini, pertimbangan faktor-faktor tersebut dapat merupakan bentuk kemaslahatan untuk pemeliharaan harta bagi produsen pada tingkatan *dzaruriyat*, dan pemeliharaan jiwa bagi konsumen pada tingkatan *tahsiniyah* yang bertujuan sebagai pemenuhan atas suatu kebutuhan pendukung yang harus dipenuhi apabila pemenuhan kebutuhan *dzaruriyat* dan *hajjiyat* sudah tercukupi. Selain penetapan harga yang menimbulkan kemaslahatan, proses jual-beli yang dilakukan di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang juga berdampak positif untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, menganalisis dan memahami praktik penetapan harga jual karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Saran dari hasil pembahasan yaitu:

1. Bagi pelaku usaha karya seni pahat batu di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, agar lebih mengembangkan produk-

produk yang memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan nilai dan harga dari produk tersebut-

2. Praktik penerapan mark up uang dilakukan dalam karya seni pahat batu ini memang diperbolehkan dalam Islam tetapi dengan syarat menimbulkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kedua pihak. Oleh karena itu produsen dalam menetapkan harga harus jujur berdasar pada kualitas barang yang ada sehingga tidak ada kezaliman kepada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqfi'in*, Juz III Bairut: Maktabah al-Asriyah, 2003.

Al-Katsir, Abu al-Fida' Ismail Ibnu, *al-Bidayah wa alNihayah*, Juz 9, Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1999.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lunuk Agung, 1989.

### B. Hadis

Muhammad bin Ismail, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari Jilid 2*, Alih Bahasa Muhammad Fuad Abdul Baqi, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka As- Sunnah. 2010.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Amin, Totok Jumantoro Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cet I , Penerbit Amzah, 2005.

Barni, Mahyudin, *Qowaid Fiqiyah Mualamah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.

Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih Ed. 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Taimiyah, Ibnu, *Majmū' Fatâwâ*, Riyâdh: Mathba' Riyâdh, 1993, Vol. XXIX,

Taimiyah, Ibnu, *al-Hisbah fi al-Islâm*, Lubnân: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 1996.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ibnu Taimiyah: Hayatuhu wa 'Ashruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004).



#### D. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya Bidang Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller.*

#### E. Website

<https://regional.kompas.com/read/2009/04/23/15460619/twitter.com>,

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/63493>

<http://m.liputan6.com/citizen6/read/3926132/macam-fungsi-benda-seni/>

<http://magelangonline.com/wisata-kerajinan-pahat-batu-tamanagung/>,

<http://www.Jurnal.id/id/blog/penetapanharga-tujuan-metode-dan-strategi/> .

<https://www.kompasiana.com/hariolegowo/551a0e59a33311641eb6591f/sentra-industri-pahat-batu-akankah-nasibmu-berubah>

<https://www.google.com/amp/s/glosarium.org/arti-mark-up-di-ekonomi/%3famp>

<http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-seni.html>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Seni\\_rupa/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa/)

<https://ilmuseni.com/dasar-seni/manfaat-seni-rupa-secara-umum/>

<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penetapan-harga-.html/>

[www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-harga-tujuan-metode-pendekatan-enetapan-harga-manajemenpemasaran-.html](http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-harga-tujuan-metode-pendekatan-enetapan-harga-manajemenpemasaran-.html).

<http://edisukarman.blogspot.com/2012/06/makalah-seni-rupa-pendidikanseni-rupa.html/>

<http://www.plengdut.com/2012/12/pengertian-nilai-seni-dan-ekspresi-.html/>

<http://ekonomiana.wordpress.com/2013/06/19/penetapan-penetapan-harga-dan-macam-pendekatan/amp/> .

<http://pustakamediasyariah.blogspot.com/2015/05/makalah-pes-teoriharga-dalam-islam.html>.

<http://maulanaghaniyusuf.blogspot.com/2015/06/analisis-sumberdayaekonomi-lokal-seni.html>

<http://watupedia.com/index.php/2019/07/15/seni-pahat-batu-di-muntilan/>

<http://suryatravel.tribunnews.com/amp/2019/11/18/pengrajin-pahat-batu-trowulan-mojokerto-tembus-benua-eropa/>,

## F. Lain-lain

- Abadi, Lilian Yulia, *Evaluasi Strategi Penetapan Harga Jual Dalam Bisnis Gourmet Land Café*, Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis, Volume 1, Nomor 1, *Jurnal* 2016,
- Al-Assal, Ahmad Muhammad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Alih Bahasa: Imam Saefudin, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999).
- Alimuddin, Konsep Harga Jual Islami, *Jurnal Akuntansi*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Vol.2, No.2, 2015
- Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung:CV ALFABETA, 2005)
- Amalia, Euis, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Islamic Economic*, Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, Vol. 5, No. 1 (January, 2013)
- Apriyanto, Deni, *Pelaksanaan Jual-Beli Patung di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Maqashid AsySyariah) Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mua’amalah* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Gitosudarmo, Indriyo, *Manajemen Keuangan*, Edisi 1, (Yogyakarta: BPF, 2009)
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Irawan, dan Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2008),
- Ishak, Khodijah, Penetapan Harga Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.6, No.1, 2018,

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Pusat Bahasa..
- Karim, Adiwarmanto, "Ekonomi Mikro Islam" (Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003)
- Koller, Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Kuswanto, Adi, "Pengantar Ekonomi" (Depok, Gunadarma, 1993), Cet. III.
- Laelisneni, dan Dian Rini Beutari, "Analisis Penetapan Harga Jual dalam Perencanaan Laba pada Home Industri Tempe Setia Budi Medan," *Jurnal Bisnis Administrasi*, Program Studi Akuntansi Politeknik LP3I Medan, Vol. 6, No. 1, 2017
- Machfoedz, Mahmud, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2005)
- Marah, Risman. "Pemahat dari Prumpung", (Yogyakarta: Bentara Budaya, 1986).
- Maya Malinda, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Berwirausaha, *Jurnal Manajemen Miranatha*, Volume 1, Nomor 1, 2002.
- Nasution, Mustofa Edwin dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2005), hlm.194.
- Pratomo, Kendro dan Trisna Taufik, Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4, No.3, 2018.
- Prayogo, Imam dan Tobroni, "Metode Penelitian Sosial Agama" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),
- Rahayu, Sri Puji, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik *Mark Up* dalam Penetapan Harga Komoditas Kerajinan Perak (Study Kasus di Kotagede Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV, (Penerj.) Nastangin Soeroyo*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Sa'd Shadik Muhammad, *Ibnu Taimiyyat Imam al-Syaf wa al-Qalam*, (Kairo: Majlis alA'la li Syu'un al-Islamiyah, 1995).

- Saptoto, Seni Patung Jalanan Di Daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, (Yogyakarta, *Makalah* Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1986).
- Shiddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Bandung : Alfabeta, 2007).
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997).
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Woran, Reza, Ventje Ilat, Lidia Mawikere, “Penetapan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Metode *Cost Plus Pricing* pada UD. Vanela,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 2, No. 2 (Juni 2014).

